



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Gst.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**PENIARI BATEE**, usia 40 tahun, tempat/tanggal lahir Ombolata Ulu/31 Januari 1982, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan petani/pekebun, alamat Dusun II Desa Ombolata Ulu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Fiktor Lase, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Herman Fiktor L., S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Yos Sudarso Km. 6 Gamo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 20 September 2022 dengan register Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Gst., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang Perempuan (Istri Pemohon) Atas Nama **SYUKUR NIAT WATI ZAI** berdasarkan Pemberkatan Perkawinan Nomor 17/I-SP/2019 yang telah

Halaman 1 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Orahua Niha Keriso Protestan (ONKP) di Sibolga tanggal 22 Januari 2019;

2. Bahwa setelah Pemberkatan Perkawinan antara Pemohon dengan Suaminya telah hidup bersama sebagaimana sebagai suami istri pada umumnya;

3. Bahwa dari Perkawinan Pemohon telah mendapatkan keturunan yaitu seorang anak Perempuan yang bernama Putri May Jestin Batee yang lahir pada tanggal 30 Mei 2020;

4. Bahwa Pernikahan Pemohon dengan istrinya tersebut belum didaftarkan pada instansi Pemerintah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli hingga sampai saat ini disebabkan karena kelalaian Pemohon tentang Administrasi Kependudukan hal ini juga dikuatkan dengan surat keterangan dari Pemerintahan Desa Ombolata Ulu Kecamatan Gunungsitoli dengan Nomor 470/379/OU/2022 yang ditandatangani oleh An Kepala Desa atas nama Yaperlius Telaumbanua;

5. Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon yaitu penerbitan kartu keluarga dan Akta pernikahan telah diajukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk Keperluan administrasi anak dari Pemohon di sekolah anak Usia Dini (PAUD) dan juga untuk Syarat Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah;

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Perkawinan Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli akan tetapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli terlebih dahulu harus membuat Penetapan Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

7. Bahwa dengan demikian untuk memberikan pengesahan akte perkawinan Pemohon tersebut, maka tentunya secara Yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memberikan Legalisasi Formal sebagaimana diatur Undang-undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 2 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Gst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

8. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tentunya.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara **Pemohon An. PENIARI BATEE** dengan dengan seorang Perempuan (Istri) atas Nama **SYUKUR NIAT WATI ZAI** berdasarkan Pemberkatan Perkawinan Nomor 17/I-SP/2019 yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Orahua Niha Keriso Protestan (ONKP) di Sibolga tanggal 22 Januari 2019;
3. Memberikan Izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk mencatatkan tentang Perkawinan Pemohon dengan seorang Perempuan (Istri Pemohon) Atas Nama **SYUKUR NIAT WATI ZAI** berdasarkan Pemberkatan Perkawinan Nomor 17/I-SP/2019 yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Orahua Niha Keriso Protestan (ONKP) di Sibolga tanggal 22 Januari 2019;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli setelah Penetapan ini dibacakan;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang Kuasanya menghadap di persidangan dan telah pula membacakan surat permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Pemohon secara lisan menyatakan oleh karena sesuatu alasan, hendak mencabut permohonan dimaksud tertanggal 14 September 2022;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap permohonan untuk mencabut permohonan dimaksud, hakim berpendapat oleh karena pencabutan permohonan seperti halnya pencabutan gugatan adalah merupakan hak Penggugat-dalam hal ini Pemohon, maka berdasarkan Pasal 271-272 Rv permohonan untuk mencabut permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan untuk mencabut permohonan tersebut, maka hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mencoret perkara dimaksud dalam register perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara *a quo* telah dilakukan satu kali persidangan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan untuk mencabut permohonan tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Gst. dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mencoret perkara dimaksud dalam register perkara perdata permohonan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dibantu oleh Yulidarman Zandrato, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Halaman 4 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Gst.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Yulidarman Zendrato, S.H.

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP .....	Rp30.000,00
2. Proses .....	Rp40.000,00
3. Meterai .....	Rp10.000,00
4. Redaksi .....	Rp10.000,00 +
Jumlah .....	Rp90.000,00

(Terbilang: Sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Gst.